

PUPUK – SUBSIDI – HEC

2014

PERBUP NO.1, BD.2014/NO.1, 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di tingkat Kecamatan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013,;
 - Menerangkan tentang peruntukan pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk bersubsidi, realokasi pupuk bersubsidi, penyaluran pupuk bersubsidi, harga eceran tertinggi, kemasan pupuk bersubsidi, pengawasan dan pelaporan;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 3 Februari 2014;